

PETUNJUK TEKNIS – PROGRAM - DESA PEDULI  
2021

Kpt 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; ketentuan Pasal 131 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat antara lain dalam bentuk pengawasan setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, dan pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; ketentuan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pendidikan pemilih; dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; kriteria lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; syarat peserta pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan tahapan pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2021.

- Lamp.: 29 hlm.